

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Media penyiaran selalu berkembang mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Penyiaran yang awalnya hanya melalui media konvensional yaitu menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara serta kabel kemudian saat ini muncul media penyiaran baru yaitu media digital. Digitalisasi penyiaran dibuat dalam bentuk platform yang dapat diakses menggunakan jaringan internet. Penyiaran melalui internet ada karena semakin banyak pengguna internet secara global. Hal tersebut terbukti dari data statistika per Oktober 2020 bahwa pengguna internet aktif secara global hampir 4,66 miliar orang yang berarti mencakup 59 (lima puluh Sembilan) persen dari populasi global dan pengguna internet seluler mencapai 91 persen dari total pengguna internet.¹

Platform-platform tersebut menyediakan berbagai jenis konten siaran, antara lain berita, olahraga, kuliner, gaya, kecantikan, pendidikan dan film. Diantara berbagai jenis konten tersebut, film merupakan konten yang cukup diminati oleh masyarakat karena film baik untuk merelaksasikan pikiran di tengah kesibukan masyarakat. Platform asing yang menyediakan siaran film di Indonesia, yaitu Netflix, Hooq, Viu, Iflix, dan Disney Plus.

¹ J. Clement, "Global digital population as of October 2020", <https://www.statista.com/statistics/617136/digital-population-worldwide/>, 24 November 2020, diakses 16 Desember 2020.

Netflix dipilih untuk dijadikan sebagai objek penelitian hukum ini karena Netflix merupakan platform *Video On Demand* (VoD) asing pertama yang hadir di Indonesia pada Januari 2016 kemudian disusul Hooq pada April 2016, Viu pada Mei 2016, dan Iflix pada Juni 2016 serta yang terbaru saat ini ialah Disney Plus pada bulan September 2020. Selain itu, Netflix dipilih karena merupakan platform berkualitas dengan penawaran layanan yang menarik dan fasilitas yang selalu ditingkatkan. Hal tersebut dibuktikan dari Netflix memiliki pelanggan terbanyak yang dapat dilihat dari jumlah unduhan di *Play Store* bahwa Netflix telah diunduh sebanyak lebih dari 1 (satu) miliar kali.² Angka tersebut terbilang melampaui cukup jauh dibandingkan layanan serupa seperti Iflix dan Viu yang telah diunduh lebih dari 50 (lima puluh) juta kali, dan pemain baru Disney Plus telah diunduh lebih dari 1 (satu) juta kali. Netflix menawarkan banyak siaran film dari berbagai genre dan negara serta Netflix memproduksi banyak konten original dibandingkan pesaingnya. Bahkan Netflix memiliki fitur lebih baik dari pesaingnya yaitu adanya *parental controls* yang berfungsi untuk menentukan film apa saja yang dapat ditonton oleh anak-anak.

Konten yang disiarkan Netflix memuat hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti dalam film *365 Days* yang bermuatan pornografi, hingga film *The Prom* yang bermuatan lesbian, gay,

² Conney Stephanie, "Netflix Diunduh Lebih dari 1 Miliar Kali di Google Play Store", *Kompas.com* (online), 3 Agustus 2020, dalam [SKRIPSI](https://tekno.kompas.com/read/2020/08/03/08030047/netflix-diunduh-lebih-dari-1-miliar-kali-di-google-play-store#:~:text=KOMPAS.com%20%2D%20Netflix%20mencatatkan%20rekor,jauh%20melampaui%20layanan%20streaming%20sejenis, diakses pada 22 November 2020.</p></div><div data-bbox=)

biseksual, dan transgender (selanjutnya disebut LGBT). Hal tersebut yang mengakibatkan Netflix sempat diblokir oleh Telkom sejak tahun 2016 sampai pada Juli 2020.³ Selain itu, alasan Telkom memblokirnya karena Netflix tidak memiliki izin menyiarkan, tidak memiliki kantor di Indonesia, dan tidak membayar pajak.⁴ Oleh karena itu, pengaturan terhadap Netflix dan perbuatan Netflix dijadikan sebagai isu penelitian hukum ini.

Tidak hanya di Indonesia, negara-negara lain pun dihadapkan perkembangan media penyiaran ini. Netflix juga hadir di beberapa negara seperti Arab Saudi, Turkey, Singapura, Australia dan Inggris. Dalam menghadapi kehadiran Netflix, negara-negara tersebut membuat regulasi baru mengenai konten *online*, blokir film, membuat kesepakatan, dan sensor film.⁵

Sekilas tentang Netflix, penyedia layanan *streaming* asal California ini merupakan sebuah bisnis yang awalnya memberikan jasa berupa penjualan dan penyewaan DVD melalui pos, kemudian pada tahun 1997 melalui online hingga pada tahun 2000 muncul adanya layanan *streaming* yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja dengan menggunakan jaringan internet melalui perangkat televisi maupun gawai, lalu pada tahun 2016 Netflix mulai diluncurkan ke 100 lebih negara

³ Khamila Mulia, "Netflix's complicated relationship with Indonesia", *Techinasia* (online), 21 Februari 2020, dalam <https://www.techinasia.com/netflix-relationship-indonesia>, diakses pada 20 November 2020.

⁴ Khamila Mulia, "Netflix's complicated relationship with Indonesia", *Techinasia* (online), 21 Februari 2020, dalam <https://www.techinasia.com/netflix-relationship-indonesia>, diakses pada 20 November 2020.

⁵ Ikigai Law, "Online content regulation: how is it done in other parts of the world?", <https://www.ikigailaw.com/online-content-regulation-how-is-it-done-in-other-parts-of-the-world/#acceptLicense>, 30 November, 2019, diakses pada 19 Desember 2020.

termasuk Indonesia.⁶ Layanan yang disediakan oleh Netflix termasuk layanan *Subscription Video on Demand* (selanjutnya disebut SVoD). Layanan SVoD ialah, “*refers to a service that gives users unlimited access to a wide range of programs for a monthly flat rate. The users have full control over the subscription, and can decide when to start the program*”.⁷ Hal itu berarti bahwa konsep kegiatan SVoD yaitu memberikan akses pada pelanggan yang telah membayar tarif layanan untuk menonton siaran yang disediakan platform secara tidak terbatas. Dengan hadirnya penyiaran melalui platform-platform, banyak orang yang beralih melihat siaran pada platform tersebut menggunakan jaringan internet baik dengan perangkat televisi maupun dengan gawai.

Menurut J.B Wahyudi, Penyiaran atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *broadcasting* merupakan semua proses penyiaran dari persiapan bahan produksi, proses produksi, persiapan isi siaran, hingga penyampaian siaran diterima pada pendengar / pemirsa di suatu tempat.⁸ Maka secara singkat penyiaran merupakan proses memancarkan siaran kepada penerima siaran. Sedangkan jika dilihat definisi penyiaran pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran (selanjutnya disebut UU Penyiaran 1997) yang menyebutkan bahwa

⁶ Netflix, “Netflix Timeline : A brief history of the company that revolutionized watching of movies and TV shows”, www.media.netflix.com, diakses pada 18 Agustus 2020.

⁷ Techopedia, “Subscription Video on Demand (SVoD)”, <https://www.techopedia.com/definition/29272/subscription-video-on-demand-svod>, 8 Desember 2016, diakses pada 18 Agustus 2020.

⁸ J.B. Wahyudi, *Dasar-Dasar Manajemen Penyiaran*, Gramedia, Jakarta, 1994, h. 6. (lihat juga; Hidjayanto Djamal, dan Andi Fachruddin, *Dasar-Dasar Penyiaran: Sejarah, Organisasi, Operasional, dan Regulasi*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011, h.45.; Siti Rohmadini, *Pengaruh Tayangan Serial Kisah 9 Wali Episode “Sunan Bonang Dan Guptaja” Di Trans Tv Terhadap Kerukunan Dalam Keluarga Masyarakat Kelurahan Ampel Kota Surabaya*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2017, h. 25.).

menyampaikan siaran dengan menggunakan gelombang elektromagnetik, kabel, serat optik, dan/atau media lainnya agar diterima oleh pemirsa dengan pesawat penerima siaran radio dan/atau pesawat penerima siaran televisi, atau perangkat elektronik lainnya dengan atau tanpa alat bantu. Kemudian jika melihat pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (selanjutnya disebut UU Penyiaran) bahwa menyampaikan siaran dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya agar diterima oleh pemirsa dengan perangkat penerima siaran.

Kedua pasal dari dua Undang-Undang Penyiaran tersebut tentu menunjukkan bahwa teknologi selalu berkembang yang berakibat mempengaruhi perubahan media penyiaran. Selain itu, adanya kata ‘media lainnya’ dalam kedua Undang-Undang Penyiaran tersebut tidak dijelaskan media yang seperti apa namun hal itu menunjukkan bahwa Undang-Undang Penyiaran dapat diterapkan pada media penyiaran baru yang tidak tertulis pada definisi penyiaran dalam Undang-Undang Penyiaran sebagai tanda bahwa media penyiaran selalu berkembang. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (selanjutnya disebut KPI), Agung Suprio, menyampaikan bahwa beberapa narasumber menafsirkan bahwa kata ‘media lainnya’ UU Penyiaran dapat mencakup media baru seperti dengan melihat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut UU Pers) ditafsirkan sebagai media *online*.⁹

⁹ Sherly Puspita, “Kominfo: UU Penyiaran Saat Ini Belum Akomodasi KPI Awasi Media Baru”, *Kompas.com* (online), 12 Agustus 2019, dalam <https://entertainment.kompas.com/read/2019/08/12/101317910/kominfo-uu-penyiaran-saat-ini-belum-akomodasi-kpi-awasi-media-baru>, diakses pada 18 Agustus 2020.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 jo. angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), bahwa platform yang melakukan kegiatan penyiaran dengan jaringan internet tersebut disebut sebagai penyelenggara sistem elektronik yang melakukan kegiatan penyiaran. Adanya kehadiran Netflix timbul masalah mengenai regulasi yaitu apakah cukup diterapkan dengan regulasi ITE dengan sudut pandang Netflix sebagai Penyelenggara Sistem (selanjutnya disebut PSE) atau bahkan dengan regulasi penyiaran dengan sudut pandang Netflix sebagai lembaga penyiaran. Akibat adanya permasalahan mengenai regulasi, Menteri Komunikasi dan Informatika (selanjutnya disebut Kominfo) mengeluarkan Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyedia Layanan Aplikasi dan/atau Melalui Konten Internet (selanjutnya disebut SE Menteri Kominfo 3/2016). Namun, Surat Edaran ini tidak dapat dipaksakan keberlakuannya dan tidak mengandung sanksi sehingga hingga saat ini Netflix tidak mendirikan bentuk usaha tetap (selanjutnya disebut BUT) sebagaimana yang diwajibkan dalam SE Menteri Kominfo 3/2016. Oleh karena itu, layanan SVoD yang disediakan oleh Netflix menimbulkan banyak pro kontra dan mempertanyakan legalitas kegiatan penyiarannya baik ditinjau dari regulasi penyiaran maupun regulasi ITE.

Upaya untuk menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai budaya Indonesia dituangkan dalam konstitusi Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), yang menyebutkan bahwa Negara memajukan kebudayaan Indonesia di tengah kemajuan dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam menjaga dan

mengembangkan nilai-nilai budaya. Sebagai bentuk implementasi Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945, dapat dilihat pada berbagai regulasi seperti pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (selanjutnya disebut UU Perfilman) sebagaimana pada Pasal 3 huruf e UU Perfilman bahwa salah satu tujuan perfilman ialah berkembangnya dan lestarnya nilai budaya bangsa. Selain itu, SE Menteri Kominfo 3/2016 juga mewajibkan untuk melakukan filtering konten dan melarang menyediakan layanan yang bermuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan *Self-Regulatory Subscription Video-on-Demand Industry Content Code in Association of Southeast Asian Nations* berisi kesepakatan bahwa konten yang ditawarkan di platform dilarang melanggar hak atas kekayaan intelektual, bebas dari konten yang mengandung ujaran kebencian, pornografi, dan bentuk konten tidak pantas lainnya.¹⁰ Oleh karena itu, terdapat kewajiban untuk memperoleh surat tanda lulus sensor (selanjutnya disebut STLS) yang dikeluarkan oleh Lembaga Sensor Film (selanjutnya disebut LSF) sebelum setiap film dan iklan film akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan sebagaimana disebutkan pada Pasal 57 ayat (1) UU Perfilman dan pada Penjelasan Umum UU Perfilman paragraf kelima kalimat keempat.

Kehadiran Netflix di Indonesia yang menyiarkan film tanpa sensor berakibat siaran tersebut bertentangan dengan nilai budaya Indonesia dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga timbul pertanyaan apa tanggung jawab

¹⁰ Thejakartapost, “ASEAN video-on-demand providers launch regulations on hate speech, pornography”, *Thejakartapost* (online), 22 Juni 2018, dalam <https://www.thejakartapost.com/life/2018/06/22/asean-video-on-demand-providers-launch-regulations-on-hate-speech-pornography.html>, diakses pada 18 Agustus 2020.

bagi Netflix atas film tanpa sensor yang disiarkan oleh Netflix sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat atas siaran tersebut. Selain itu, mengingat di Indonesia mewajibkan sensor maupun filter konten film terhadap film yang akan diedarkan maupun dipertunjukkan pada masyarakat, maka terdapat permasalahan mengenai apakah kewajiban sensor film diterapkan juga pada Netflix sebagai penyedia layanan SVoD yang saat ini tidak mendirikan BUT dan memiliki regulasi internal sendiri.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, menulis untuk dilakukan penelitian hukum dengan judul “**Aspek Hukum Pidana Penyiaran Film Tanpa Sensor Oleh Netflix Sebagai Penyedia Layanan *Subscription Video On Demand***” yang membahas kegiatan penyiaran film tanpa sensor yang dilakukan oleh Netflix menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan pertanggungjawaban hukum Netflix terhadap penyiaran film tanpa sensor.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di dalam latar belakang tersebut, diajukan beberapa masalah hukum dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegiatan penyiaran film tanpa sensor yang dilakukan oleh Netflix menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Pertanggungjawaban hukum Netflix terhadap penyiaran film tanpa sensor.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kegiatan penyiaran film tanpa sensor yang dilakukan oleh Netflix menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum penyiaran film tanpa sensor yang dilakukan oleh Netflix sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat atas siaran tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya penelitian hukum ini dibagi menjadi 2 (dua) antara lain:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dari adanya penelitian hukum ini dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum bidang hukum pidana pers khususnya yang berhubungan dengan media penyiaran baru dan sensor film serta menambah literatur dan memperluas wawasan bagi pembaca.

2. Manfaat praktis

Diharapkan dari adanya penelitian hukum ini dapat menjadi gambaran, referensi maupun memberikan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan norma hukum baru yang tegas mengenai media penyiaran baru dan sensor film serta bagi penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap permasalahan mengenai media penyiaran baru dan sensor film.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah Tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan *norma hukum* (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau *prinsip hukum*.¹¹ Tipe penelitian yang digunakan untuk menulis penelitian hukum ini ialah tipe *Doctrinal Research*. Menurut Terry C Hutchinson, bahwa terdapat beberapa tipe penelitian hukum yang salah satunya adalah tipe *Doctrinal Research* yaitu *research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explains areas of difficulty and, perhaps, predicts future developments*.¹² Hal tersebut yang berarti tipe penelitian yang menguraikan peraturan perundang-undangan secara sistematis, menganalisis hubungan antar peraturan perundang-undangan, menjelaskan hambatan peraturan terkait dan memperkirakan perkembangan kedepannya jika dimungkinkan.

1.5.2 Pendekatan Masalah

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-14, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, h. 47.

¹² Terry C. Hutchinson, "Developing legal research skills : expanding the paradigm", *Melbourne University Law Review*, Vol 32, 2008, h. 1068, dikutip dari Dennis Pearce, Enid Campbell and Don Harding, "Australian Law Schools: A Discipline Assessment for the Commonwealth Tertiary Education Commission", *Australian Government Publication Services*, Canberra 1987, h. 307–8.

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini menggunakan beberapa pendekatan masalah, yaitu:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan ini harus digunakan penelitian hukum dalam level dogmatik. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.¹³ Dalam hal ini, dilakukan dengan menganalisis, menelaah dan mengkaji undang-undang dan regulasi terkait penyiaran film tanpa sensor yang dilakukan oleh penyedia layanan *subscription video on demand*.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁴ Dalam hal ini, dilakukan dengan menganalisis doktrin-doktrin yang ada mengenai prinsip-prinsip hukum yang berhubungan dengan isu hukum yang akan dibahas di dalam penelitian hukum ini.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan hukum sekunder.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, h. 135.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.¹⁵ Bahan hukum primer yang digunakan untuk melakukan penelitian hukum ini ialah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3701);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

¹⁵ *Ibid.*, h. 181.

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
12. Surat Edaran Kementerian Komunikasi dan Informasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan atau Konten Melalui Internet (Over The Top);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

15. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1376);

16. Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait terkait penyiaran film tanpa sensor yang dilakukan oleh penyedia layanan *subscription video on demand*.

Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini diperoleh dari seluruh bahan bacaan antara lain buku hukum (termasuk tugas akhir), jurnal hukum, artikel tentang hukum, pendapat hukum, kamus hukum, dan komentar atas putusan pengadilan terkait permasalahan dengan berupa cetakan maupun elektronik.

1.5.4 Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum ini terdapat dua cara, yaitu prosedur pengumpulan bahan hukum primer dan prosedur bahan hukum sekunder. Prosedur pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan peraturan perundang-undangan terkait dan dianalisis menyesuaikan pembahasan permasalahan dalam penelitian hukum ini. Sedangkan prosedur pengumpulan bahan sekunder dilakukan dengan cara menginventarisasi buku hukum (termasuk tugas akhir), jurnal hukum, pendapat hukum, artikel hukum, kamus hukum, dan komentar atas putusan pengadilan yang diperoleh dalam bentuk cetak maupun elektronik kemudian disesuaikan dengan pembahasan permasalahan penelitian hukum ini.

Dalam menyelesaikan penelitian hukum ini, bahan hukum yang sudah terkumpul dilakukan analisis secara komprehensif dan sistematis dengan cara membaca dan memahami bahan hukum untuk menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan di atas. Kemudian ditulis dan dirangkai jawaban atas rumusan masalah tersebut secara runtut dan sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan atas jawaban rumusan masalah dalam penelitian hukum ini. Analisis ini dilakukan dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan dan asas kepastian hukum.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian hukum dalam bentuk skripsi ini akan terdiri dari 4 (empat) bab yang tidak terpisahkan satu sama lain, yaitu:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang didalamnya berisi latar belakang memilih topik dalam penelitian hukum ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian (terdiri dari tipe penelitian hukum, pendekatan penelitian hukum, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum), dan pertanggungjawaban sistematika penelitian hukum. Dengan adanya Bab I yang menjelaskan hal-hal umum terkait penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai permasalahan dan dasar membuat penelitian hukum ini.

Bab II merupakan bab uraian yang didalamnya berisi penjelasan tentang jawaban rumusan masalah yang pertama yaitu mengenai perspektif hukum pidana kegiatan penyiaran film tanpa sensor yang dilakukan oleh Netflix. Pembahasan

dalam bab ini akan diurai menjadi 4 (empat) sub-bab yaitu perkembangan penyiaran film di Indonesia, Netflix sebagai penyedia layanan SVoD, peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait penyiaran film berbasis internet, dan aktivitas penyiaran film tanpa sensor oleh Netflix berimplikasi pelanggaran hukum.

Bab III merupakan bab uraian yang didalamnya berisi penjelasan tentang jawaban rumusan masalah yang kedua yaitu mengenai pertanggungjawaban hukum Netflix terhadap penyiaran film tanpa sensor. Pembahasan dalam bab ini akan diurai menjadi 3 (tiga) sub-bab yaitu konsep pertanggungjawaban hukum Netflix, pihak-pihak yang terkait dalam penyiaran film tanpa sensor dan studi kasus penindakan terhadap Netflix di beberapa negara.

Bab IV merupakan bab penutup yang didalamnya berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ikhtisar dari hasil uraian jawaban rumusan masalah dalam penelitian hukum ini. Saran merupakan anjuran yang disampaikan untuk dipertimbangkan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang mungkin timbul kedepannya.